SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/HUK/2023
TENTANG
LEMBAGA PELAKSANA PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi, perlu menetapkan lembaga pelaksana program sembako tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Lembaga Pelaksana Program Sembako Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian

jdih.kemensos.go.id

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan; dan
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 255/HUK/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 255/HUK/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2023;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2019 tentang Mekanisme Konfirmasi dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan lembaga pelaksana program sembako tahun 2023 yang terdiri atas:

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
d. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan
e. PT Pos Indonesia (Persero).

jdih.kemensos.go.id

KEDUA : Lembaga pelaksana program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kerja sama dalam penyaluran program sembako tahun 2023 secara sendiri-sendiri dengan Direktorat yang menangani penyelenggaraan program sembako.

KETIGA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
6. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan
7. PT Pos Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id